

KONFLIK PEMANFAATAN RUANG PARIWISATA DI WILAYAH PESISIR TANAH LOT BALI

I Made Windhu Arisanjaya¹, Wahyudi Arimbawa²

Email: windhu959@gmail.com¹, wahyudiarimbawa@unhi.ac.id²

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Hindu Indonesia

Abstract

Studies on conflicts over the use of tourism space based on potentials and problems in the coastal area of Tanah Lot. The development of several sectors which are the main potential to be developed, namely the tourism sector, the agricultural sector, the economic sector which is a form of spatial use. From this development, of course, it involves various interest groups in the utilization of tourism space in the coastal area of Tanah Lot. From the various interest groups that exist, there will be competition between the interest groups and stakeholders, which is accompanied by negotiations. The purpose of this research is to understand in depth the conflicts related to the use of tourism space in the coastal area of Tanah Lot. In this study, using a qualitative method with a naturalistic approach to produce descriptive data in the form of written or spoken words of the person or object being observed. For the discussion and analysis of the data carried out inductively. In this study, observations were made to see directly the land use process that occurred in the coastal area of Tanah Lot. The theoretical basis which is used as an assumption in this observation is the zoning theory of spatial use, interest group theory, conflict theory, land use conversion theory, coastal area theory and tourism theory. From the results of this study it can be concluded as follows; The form of existing spatial use is dominated by rice fields, both still productive and unproductive rice fields. Unproductive rice fields are in the form of plantations. Spatial use conflicts that are very prominent are not in accordance with the Regional Regulation Number 16 of 2009 on the Province of Bali, concerning the RTRW of the Province of Bali.

Keywords: conflict, spatial use, coastal area, tourism,

Abstrak

Studi tentang konflik pemanfaatan ruang wisata berdasarkan potensi dan masalah di wilayah pesisir Tanah Lot. Pengembangan beberapa sektor yang merupakan potensi utama untuk dikembangkan yakni sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor ekonomi yang merupakan wujud dari pemanfaatan ruang. Dari pengembangan tersebut sudah tentu melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam pemanfaatan ruang pariwisata yang ada di wilayah pesisir Tanah Lot. Dari berbagai kelompok kepentingan yang ada akan menimbulkan terjadinya persaingan diantara kelompok kepentingan maupun para stakeholder, yang di dalamnya disertai dengan negoisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam terkait dengan konflik pemanfaatan ruang pariwisata di wilayah pesisir Tanah Lot. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara naturalistik untuk mengasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dai orang atau obyek yang diamati. Untuk pembahasan dan analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan untuk melihat langsung proses penggunaan lahan

yang terjadi di wilayah pesisir Tanah Lot. Landasan teori yang dijadikan asumsi dalam pengamatan ini adalah teori zonasi pemanfaatan Ruang, teori kelompok kepentingan, teori konflik, Teori alih fungsi lahan, teori kawasan pesisir dan teori pariwisata. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut; wujud pemanfaatan ruang yang ada didominasi oleh lahan persawahan baik yang masih produktif maupun lahan sawah tidak produktif. Lahan sawah tidak produktif berwujud lahan perkebunan. Konflik pemanfaatan ruang yang sangat menonjol yaitu tidak sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2009 Provinsi Bali, tentang RTRW Provinsi Bali.

Kata Kunci: konflik, pemanfaatan ruang, wilayah pesisir, pariwisata.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki panjang garis pantai kurang lebih sebesar 81.000 km. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kawasan pesisir yang sangat luas dengan banyak pantai yang menjadi potensi besar pada sektor pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang 10 tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dewasa ini pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Pariwisata saat ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Pariwisata merupakan sektor yang dalam perkembangannya juga berdampak pada sektor-sektor industri lain disekitarnya. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi dalam penerimaan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena adanya permintaan wisatawan yang dating dengan demikian, kedatangan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha sehingga peluang tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja sehingga masyarakat akan memperoleh pendapatan dari pekerjaan tersebut (M.J. Projogo, 1997).

Bali merupakan salah satu daerah memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Bali menjadi tujuan utama untuk berwisata bagi wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Keindahan alam dan kebudayaan yang dimiliki Bali merupakan potensi utama yang menjadikan Bali sebagai tujuan untuk berwisata. Potensi pariwisata dimiliki Bali inilah yang mengakibatkan sektor pariwisata menjadi sektor utama yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk dikembangkan di

Bali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Kedatangan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali Juli 2019 tercatat mencapai 604.493 kunjungan, dengan wisman yang datang melalui bandara sebanyak 604.480 kunjungan, dan yang melalui pelabuhan laut sebanyak 13 kunjungan. Jumlah wisman ke Provinsi Bali pada bulan Juli 2019 naik setinggi 9,96 persen dibandingkan dengan catatan bulan Juni 2019.

Salah satu daerah tujuan wisata yang menjadi andalan bagi pariwisata Bali yaitu Tanah Lot. Tanah lot merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Bali yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Tanah lot merupakan daya Tarik wisata yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Tanah lot merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata yang terletak kurang lebih 14 km kearah selatan dari pusat kota Tabanan dan berjarak kurang lebih 27 km dari Bandara Ngurah Rai. Tanah Lot merupakan pantai yang memiliki pemandangan matahari tenggelam yang indah, Selain pemandangan matahari tenggelam, pada daya Tarik wisata Tanah Lot terdapat dua Pura yang berada di atas bongkahan batu besar dan di atas tebing yang menjorok ke laut. Tanah Lot berasal dari kata “Tanah” yang artinya tanah dan “Lot” (Lod) yang artinya laut, sehingga Tanah Lot berarti tanah yang berada di tengah laut. Pura Tanah Lot merupakan Pura Dang Khayangan yang memiliki radius kawasan tempat suci sekurang-kurangnya apeneleng alit setara dengan 2000 meter dari sisi luar tembok penyengker pura. Selain adanya aktivitas pariwisata dan adanya pura Dang Khayangan Tanah Lot, pada Kawasan Pesisir Tanah Lot terdapat pula aktivitas pertanian. Hal ini dapat dilihat dari masi adanya lahan pertanian yang masih aktif di kawasan pesisir Tanah Lot.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2012- 2032, kawasan pesisir Tanah Lot termasuk dalam Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Tanah Lot. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya Tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas wisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. Namun, pengembangannya sangat dibatasi unntuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Dalam RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2012- 2032, KDTWK Tanah Lot ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi. Luasan KDTWK Tanah Lot seluas kurang lebih 252 hektar. Adapun KDTWK Tanah Lot meliputi Desa Beraban, Desa Belalang, Desa Pangkung Tibah, Desa Pandak Gede, Desa Bengkel di Kecamatan Kediri, Dan Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan. Pengertian Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang RTRWP Bali, Tanah Lot termasuk Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tari wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. Melihat beragamnya aktivitas yang terdapat di Kawasan Pesisir Tanah Lot serta status Kawasan Pesisir Tanah Lot sebagai KSPD maka kemungkinan konflik

pemanfaatan ruang yang akan terjadi di Kawasan Pesisir Tanah Lot sangat besar. Oleh karena itu dirasa penting untuk melakukan penelitian mengidentifikasi wujud pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Tanah Lot serta mengidentifikasi seperti apa bentuk konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Tanah Lot dan siapa saja kelompok yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Tanah Lot.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, sebagai awalnya dilihat fenomena pemanfaatan ruang yang terjadi pada wilayah Pesisir Tanah Lot. Kajian pengamatan di lapangan dilakukan secara eksploratif terhadap transformasi spasial wilayah dari aspek transformasi fisik yang terdiri dari transformasi karakteristik pemanfaatan lahan, transformasi karakteristik di wilayah Pesisir dan transformasi karakteristik sirkulasi. Tujuan kedua yaitu untuk mengidentifikasi kelompok kepentingan dalam pemanfaatan ruang pariwisata di wilayah Pesisir Tanah Lot yaitu pengelola pariwisata Tanah Lot, *subak*, *bendesa adat*. Tujuan ketiga yaitu untuk mengidentifikasi konflik pemanfaatan ruang di wilayah Pesisir Tanah Lot. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan secara naturalistik. Pendekatan naturalistik digunakan karena cara pengamatan dan pengumpulan datanya dilakukan dalam kondisi alamiah/sesuai kenyataan pada tempat yang menjadi obyek penelitian. Pembahasan dan analisis data dilakukan secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus ke dalam bentuk kesimpulan umum.

Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan untuk melihat proses penggunaan lahan yang terjadi di wilayah pesisir Tanah Lot. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, yaitu data primer yang didapatkan langsung dari informan di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan/artikel, laporan hasil penelitian, dan buku-buku literatur dari sumber yang berkompeten, terkait erat dengan konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Tanah Lot. Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber, data statistik kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, yang dicantumkan dalam bentuk angka-angka statistik misalnya jumlah penduduk, data luas pemanfaatan lahan dan lain-lain.

Pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam ini dilakukan untuk mendapatkan data tambahan yang tidak diperoleh pada saat observasi di lokasi penelitian. Informan kunci terbagi menjadi empat yaitu:

1. Aparat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala kewilayahan selaku informan yang mengetahui kondisi pariwisata.
2. Tokoh masyarakat terdiri dari tokoh adat yaitu masing-masing *bendesa adat* di Desa Beraban yang merupakan informan paling mengetahui masyarakat baik interaksi sosial, adaptasi masyarakat terhadap potensi pariwisata maupun awig-awig yang terkait dengan pariwisata sehingga memudahkan dalam mendapatkan informasi untuk penelitian.
3. Pengelola pariwisata di wilayah pesisir Tanah Lot sebagai inisiator sekaligus informan yang mengetahui perkembangan Pariwisata wilayah Tanah Lot.
4. Kelompok masyarakat terdiri dari *subak* dan pokdarwis yang menjadi penghubung antara pengelola pariwisata di wilayah Tanah Lot.

3. Pembahasan

3.1 Wujud Pemanfaatan Ruang Pariwisata di Wilayah Pesisir Tanah Lot

Wujud pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Tanah Lot yaitu sebagai aktivitas ekonomi, sebagai aktivitas sosial budaya, dan sebagai aktivitas pariwisata. Dari hasil wawancara dengan *jro bendesa* Adat Beraban, menyatakan bahwa,

“Pemanfaatan ruang pariwisata di wilayah pesisir Tanah Lot bekerjasama dengan unsur Bendesa Adat dan Pemerintah. Pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata Tanah Lot selalu berkoordinasi dengan unsur Desa Adat, tokoh masyarakat dan pengempon Pura Tanah Lot. Tetapi secara terpusat masyarakat di Desa Beraban menggunakan konsep Tti Hitta Karana, dan kawasan sekitaran Pura Tanah Lot menjadi kawasan suci terhitung dari jalan pekendungan keselatan itu merupakan kawasan suci sehingga tidak diperbolehkan masyarakat untuk melakukan Pitra Yadnya. Sementara konsep pengembangan kawasan pariwisata Tanah Lot dibagi menjadi tiga yaitu: jaba, jaba tengah, dan jeroan. Wilayah yang dikategorikan dengan jaba yaitu gapura pertama memasuki area Pura Tanah Lot, disekitaran area segara (pantai) yaitu jaba tengah, dan yang dikategorikan jeroan area Pura yang berada ditebing”. (Wawancara Jro Bendesa Adat Beraban, tanggal 20 april 2021).

1. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Ekonomi

Secara umum dalam pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Tabanan telah digariskan bahwa prioritas pembangunan diarahkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan menitikberatkan pada sektor pertanian. Kecamatan Kediri memiliki peran besar dalam menunjang sektor pertanian Kabupaten Tabanan. Produksi padi pada wilayah penelitian terbesar terdapat di Desa Bengkel sebesar 7.204 ton kemudian Desa Beraban sebesar 6.384 ton dan Desa Pandak Gede sebesar 6.503 ton.



Gambar 1. Pertanian di Wilayah Pesisir Tanah Lot

Sumber: Dokumentasi Penulis 2021

Kegiatan pada sektor perdagangan di kawasan studi meliputi pasar desa, pertokoan, restaurant/rumah makan, warung, *art shop*, hotel, penginapan. Di wilayah studi terdapat tiga buah pasar Desa yang dikelola Desa Adat. Kegiatan perdagangan di luar pasar berupa pertokoan, rumah makan, dan warung. Pada waktu-waktu tertentu juga muncul pedagang-pedagang kaki lima. Penyebaran toko di Desa Beraban akibat aktivitas pariwisata. Dari hasil wawancara dengan pengelola DTW Tanah Lot, menyatakan bahwa:

“Aktivitas Ekonomi untuk pendapatan DTW Tanah Lot di Bagi-bagi ada untuk ke Pemda, Desa Beraban, juga Ke Pura-Pura yang berada di sekitar DTW Tanah Lot, Dengan adanya DTW Tanah Lot masyarakat lokal hampir 80% pendapatannya dari DTW Tanah Lot, pendapatan itu di dapat dari menjual art shop, menjual aksesoris, soufenir, untuk yang mengelola DTW Tanah Lot yaitu pemerintah daerah bekerja sama dengan Desa Beraban untuk staafnya 100% dari masyarakat lokal yaitu Desa Adat Beraban”. (Wawancara Pengelola DTW Tanah Lot, 25 April 2021).



Gambar 2. Perdagangan dan Jasa Pesisir KSPD Tanah Lot

Sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2021.

Pemanfaatan ruang pesisir Tanah Lot juga terdiri dari kelompok nelayan yang bernama Dharma Mukti. I Made Lasya selaku Ketua Kelompok Nelayan Dharma Mukti, kelompok nelayan Dharma Mukti mengatur tentang beberapa hal diantaranya yaitu tentang cara penangkapan, pengolahan, dan pemasaran hasil tangkapan laut di wilayah pesisir Pantai Yeh Gangga.



Gambar 3. Prasarana Kelompok Nelayan Pesisir Tanah Lot


Sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2021.

2. Pemanfaatan Sebagai Aktivitas Sosial Budaya

Aktivitas sosial budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah pesisir Tanah Lot dilandasi ajaran agama Hindu dan tradisi setempat. Upacara keagamaan yang dilaksanakan di wilayah pesisir Tanah Lot, seperti *melasti*, *nganyud*, dan *upacara dewa yadnya*. Lokasi tempat masyarakat *melasti* berada di sebelah barat *pura batu bolong* yang terletak di pesisir barat Tanah Lot. Akses jalan menuju lokasi Melasti dari sebelah barat parkir daya Tari Wisata Tanah Lot, sekitar 100 meter berjalan kaki melintasi tanah lapang yang masih kosong, kemudian jalan turun dari tebing melalui jalan setapak, kemudian

menyebrangi sungai kecil dengan bebatuan, setelah itu akan tiba di tempat melasti, dan tidak dikenakan biaya jika memasuki area melasti pantai Tanah Lot, lokasi tempat masyarakat Nganyud berada di pantai Nyanyi karena pantai Tanah Lot adalah kawasan suci jadi masyarakat melakukan upacara *nganyud* di pantai Nyanyi, dan lokasi persembahyangan berada di kawasan DTW Tanah Lot, persembahyangan dilakukan di setiap pura yang ada di kawasan DTW Tanah Lot, seperti *pura luhur tanah lot*, *pura penyawangan tanah lot*, *pura batu bolong*, *pura batu mejan*, *pura enjung galuh*, *pura luhur pekendungan*, *pura jero kandang*, *pura penataran*, dan *pura beji*. Dari hasil wawancara dengan pengelola DTW Tanah Lot, menyatakan bahwa:

“Untuk aktivitas sosial budaya di DTW Tanah Lot yaitu ada kegiatan melasti yang rutin rutin setiap tahun menjelang Hari Raya Nyepi, kegiatan persembahyangan di Pura Luhur Tanah Lot pada saat odalan-odalan, dan kegiatan nganyud yang berlokasi di pantai Nyanyi, karena di kawasan DTW Tanah Lot kawasan suci lokasi nganyud desa adat beraban menjadi di pantai Nyanyi”. (Pengelola DTW Tanah Lot, tanggal 30 Februari 2021)



Gambar 4. Aktivitas Sosial Budaya Pesisir Tanah Lot
Sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2021.

3. Pemanfaatan Sebagai Aktivitas Pariwisata

Secara umum dalam pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dalam bidang pariwisata Tanah Lot termasuk pengembangan pariwisata terbesar di daerah Kabupaten Tabanan dan menjadi tulang punggung kepariwisataan Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Dengan dimanfaatkannya Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tanah Lot sebagai etalase Kabupaten Tabanan, kawasan ini memiliki peluang untuk dikembangkan secara terpadu sehingga menjadi penggerak perekonomian secara makro. Aktivitas pariwisata di wilayah pesisir KSPD Tanah Lot: untuk wisata foto, menikmati sunset, wisata religi (*melasti*, *odalan*, *pura*, ular suci, air suci) wisata kuliner, event-event (*tari rejang sandat ratu segara*, *kecak*). Aktivitas wisatawan yang saat berada di kawasan Pura, sebagian besar akan jalan-jalan, foto-foto. Berkumpul bersama keluarga, jogging, bermain sepak bola, beberapa wisatawan ada yang duduk santai, sambil menikmati jagung rebus sambil menunggu sunset. Disepanjang jalan menuju tempat wisata, banyak terdapat penginapan. Mulai dari penginapan sederhana, hingga villa dan hotel berbintang.

Adanya upacara besar keagamaan seperti odalan menarik banyak wisatawan datang berkunjung. *Odalan Pura Luhur Tanah Lot* jatuh pada *buda wage merakih*, *odalan pura penyawangan* jatuh pada *buda wage merakih*, *odalan pura Batu Bolong* jatuh pada *buda wage merakih*. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 yang mencapai 2,797,126

orang. Bagi Kabupaten Tabanan sendiri, Tanah Lot dapat menjadi estalase pariwisata Kabupaten Tabanan pada khususnya dan Bali pada umumnya, adapun peningkatan kunjungan pada bulan desember yaitu jumlah kunjungan 310,103 orang dan penurunan jumlah kunjungan pada bulan mei dengan jumlah kunjungan 171,371 orang. Adapun tabel jumlah kunjungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan DTW Tanah Lot.

No	Bulan	Kunjungan				Jumlah	Pertumbuhan
		Anak-anak		Dewasa			
		Domestik	Asing	Domestik	Asing		
1	Januari	3.764	6.138	104.480	110.238	224.620	
2	Februari	1.884	7.158	86.181	125.295	220.518	-2%
3	Maret	1.441	2.339	90.644	106.856	201.280	-9%
4	April	1.812	3.869	115.181	116.681	237.543	18%
5	Mei	1.575	3.386	39.318	127.092	171.371	-28%
6	Juni	14.071	4.801	153.720	121.871	294.463	72%
7	Juli	6.809	10.032	109.886	130.691	257.418	-13%
8	Agustus	1.710	10.640	76.907	148.251	237.508	-8%
9	September	1.265	2.065	75.555	132.624	211.509	-11%
10	Oktober	1.921	3.640	99.368	122.291	227.220	7%
11	November	1.957	2.070	96.143	103.403	203.573	-10%
12	Desember	10.902	4.102	193.112	101.987	310.103	52%
Jumlah		49.111	60.240	1.240.495	1.447.280	2.797.126	
Rata-rata		4.093	5.020	103.375	120.607	233.094	

Sumber: Manajemen Operasioanal DTW Tanah Lot, tahun 2021.



Gambar 5. Aktivitas Pariwisata Pesisir KSPD Tanah Lot

Sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2021.

3.2 Kelompok Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Pariwisata di Wilayah Pesisir KSPD Tanah Lot

1. Kepentingan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Pariwisata di Wilayah Pesisir Tanah Lot

Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan KSPD Tanah Lot, dapat dilihat dari penyediaan fasilitas parkir, toilet umum, fasilitas keamanan, serta penataan terhadap *art shop*, restoran, hotel, *tourist information centre* yang berada di wilayah pesisir Tanah Lot. Hal ini sangat membantu baik dari pihak wisatawan maupun pihak yang memiliki usaha di Tanah Lot, karena dengan adanya peran serta dari Pemerintah Daerah untuk ikut membantu mengembangkan KSPD Tanah Lot, maka akan menimbulkan kenyamanan serta keamanan dalam melakukan aktifitas di wilayah Tanah Lot, baik dari pihak wisatawan maupun pihak yang memiliki usaha. Dengan pola pengelolaan yang profesional di bidang pelayanan, memelihara dan mengedepankan kelestarian budaya yang ada, serta menjaga keseimbangan lingkungan, maka tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tanah Lot akan terus terjaga. Pada dasarnya semangat yang diusung dalam konsep besar pengelolaan Tanah Lot ini adalah; lebih kepada proteksi terhadap nilai-nilai budaya yang luhur yang ada pada kawasan Tanah Lot, baik itu dilihat dari peninggalan sejarah berupa infrastruktur, maupun pada nilai-nilai luhur yang ada pada budaya masyarakat sekitar yang saat ini masih secara turun temurun di anut dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal.

Peningkatan ini bisa dilihat dari berbagai aspek baik itu kualitas penantaan dan manajemen pelayanan, maupun kuantitas peningkatan kedatangan wisatawan. Kedua hal ini merupakan dua aspek yang saling berkait erat dimana seiring dengan peningkatan kualitas obyek maka tingkat kuantitas kunjungan juga semakin banyak. Begitu pula dengan terus meningkatnya kuantitas tingkat kunjungan, diharapkan menghasilkan tingkat pendapatan yang meningkat, dimana dari hasil pendapatan ini akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tanah Lot berikutnya. Dari hasil wawancara dengan Kabid Penataan Ruang, Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, menyatakan bahwa:

“Dalam melindungi kawasan suci Tanah Lot pemerintah membuat aturan yang mengacu pada peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Pasal 50 ayat 2 (b). Aturan tentang radius kesucian pura tersebut mengacu pada Bhisama Kesucin Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994. Dengan aturan tersebut Tanah Lot ditetapkan sebagai pura Dang Kahyangan dengan radius kesucian yaitu 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok. Keinginan pemerintah untuk menata KDTWK Tanah Lot yaitu mengatur zona-zona mana zona kawasan suci mana kawasan perekonomian mana kawasan hijau mana kawasan sosial budaya, supaya tidak terjadinya pembangunan atau melanggar zona-zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas yang sudah dibangun pemerintah di KDTWK Tanah Lot yaitu terminal khusus pariwisata, jadi jika wisatawan ingin berkeliling di KDTWK Tanah Lot disana sudah disediakan bus khusus pariwisata supaya mengurangi kemacetan” (Wawancara, Kabid Penataan Ruang PUPR Kabupaten Tabanan, tanggal 4 Januari 2021)

2. Kepentingan Masyarakat Lokal Terhadap Pemanfaatan Ruang Pariwisata di Wilayah Pesisir Tanah Lot

Masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting di sebuah Negara untuk menunjang segala hal yang ada, terutama dalam pariwisata, karena masyarakat sangat berperan penting dan sangat menentukan perkembangan pariwisata tersebut, karena berkembangnya pariwisata berdasarkan peran aktif dari masyarakatnya sendiri. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Tanah Lot, membuat masyarakat yang berada di kawasan daya tarik wisata khusus Tanah Lot sangat berperan aktif dalam perkembangan daya tarik wisata tersebut, sebagai bukti dari partisipasi masyarakat disana ialah, pengelolaan oleh-oleh yang ada di dalam kawasan objek wisata, sepenuhnya di kelola oleh masyarakat setempat, mereka berlomba-lomba menunjukkan kesenian mereka dengan membuat seovenir yang bisa menjadi cendra mata wisatwan yang berkunjung kesana, selain itu masyarakat disana juga memiliki keahlian dalam segi komunikasi, hal ini dibuktikan dengan kebanyakan dari profesi mereka sebagai seorang *guide* di kawasan wisata. Adapun kelompok-kelompok masyarakat lokal di wilayah Tanah Lot yaitu Kelompok Subak, Kelompok Nelayan, Pokdarwis, dan pengelola DTW Tanah Lot.

3. Kepentingan Pemilik Modal/Pelaku Pariwisata Terhadap Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Tanah Lot

Berkembangnya suatu destinasi pariwisata tidak lepas dari adanya perlengkapan fasilitas-fasilitas, produk-produk wisata, dan sebagainya di areal destinasi tersebut. Begitu juga dengan yang ada di Tanah Lot, di sana banyak industri-industri yang ikut mengembangkan Daya Tarik wisata ini antara lain, dengan adanya berbagai hotel-hotel yang ada dengan beragam fasilitas, serta adanya restaurant- restaurant yang menyajikan makanan khas Bali maupun international food, tentu saja hal itu sangat menunjang akan perkembangan Daya Tarik wisata di Tanah Lot, namun adanya berbagai fasilitas berupa akomodasi, restaurant-restaurant dan sebagainya, juga harus dilengkapi dengan adanya bentuk keamanan dari segala produk wisata yang di berikan kepada wisatawan, guna untuk menunjang kenyamanan dari wisatawan itu sendiri. Bentuk keamanan bisa berupa kehygienisan makanan apa bila dalam bagian kuliner, dan untuk di sektor akomodasi.

4. Kepentingan Wisatawan Terhadap Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir KSPD Tanah Lot

Sebagai kawasan pariwisata terkenal di manca negara tentu saja wisatawan lokal maupun wisatawan asing banyak yang berkunjung untuk menikmati pemandangan, menikmati sunset, refreshing, bermain sepak bola di pantai, mandi di pantai, berfoto-foto, jogging, berkuda, menikmati pantai. Berbagai kelompok kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir Tanah lot dapat dilihat pada Tabel 2.

3.3 Konflik Pemanfaatan Ruang Dalam Pemanfaatan Ruang Pariwisata di Wilayah Pesisir KSPD Tanah Lot

Konflik-konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang pariwisata di kawasan pesisir KSPD Tanah Lot terdjadi seiring berjalanya aktivitas pariwisata, sehingga banyaknya pembebasan lahan untuk akomodasi pariwisata yang akan menimbulkan konflik-konflik terhadap pemanfaatan ruang pariwisata di kawasan pesisir Tanah Lot.

Tabel 2. Kelompok Kepentingan

No	Kelompok	Kepentingan
1.	Pemerintah	Perkembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tanah Lot, menata ruang di kawasan strategis pariwisata daerah tanah lot, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya dan lingkungan sesuai kearifan lokal.
2.	Masyarakat	Nelayan, <i>subak</i> , berjualan di kawasan pesisir kspd tanah lot, sembahyang di pura luhur tanah lot, <i>melasti</i> , <i>nganyud</i> , dan mengelola pariwisata yang berada di wilayah pesisir Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tanah Lot.
3.	Pelaku Usaha/Pemilik Modal	Bisa menjadikan keuntungan bagi pelaku usaha, menyediakan hotel, <i>restaurant</i> , <i>home stay</i> , villa, menyewakan ruko untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
4.	Wisatawan	Berwisatawan, menikmati pantai, mandi di pantai, berfoto-foto, jogging, bermain sepak bola di pantai, menikmati sunset, berkumpul dengan keluarga.

Sumber: Analisis Penulis, Tahun 2021.

1. Konflik Kepentingan Antara Pemerintah Dengan Masyarakat

Konflik kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat terjadi bermula pemerintah yang membangun ruko-ruko di DTW Tanah Lot dengan mudah mencari ijin sedangkan masyarakat yang mempunyai tanah milik pribadi di sekitar DTW Tanah Lot susah mencari ijin untuk membangun usaha. Hingga terjadilah konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Ruko-ruko milik pemerintah disewakan dengan tarif Rp.1.500/hari. Pura Tanah Lot ditetapkan sebagai *pura dang kahyangan* dengan radius kesucian sekurang-kurangnya apeneleng alit dengan 2 kilo meter dari sisi luar tembok (*penyengker*) Pura ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Pasal 50 Ayat 2 (b). Aturan tersebut mengacu pada Bhisama Kesucian Pura Parisada Hindu Dhama Indonesia (PHDIP) Tahun 1994. Karena kurangnya sosialisai dari pemerintah tentang aturan tersebut masyarakat yang membuka usaha di kawasan suci pura tidak tau tentang aturan tersebut, sehingga masyarakat membuka usaha di kawasan suci pura. Dari hasil wawancara dengan pedagang masyarakat lokal, menyatakan bahwa:

“Terjadinnya konflik antara Pemerintah dengan masyarakat, kurangnya sosialisai pemerintah tentang peraturan daerah tentang radius kawasan suci di DTW Tanah Lot, maka masyarakat tidak tau tentang peraturan tersebut. Ketidakadilan terhadap pembebasan lahan di kawasan DTW Tanah Lot dimana masyarakat susahnya mencari ijin untuk membangun tempat untuk membuka usaha sedangkan ada beberapa masyarakat yang menjadi anggota dewan gampang mencari pembebasan lahan/ijin untuk membangun tempat untuk membuka usaha”. (Wawancara dengan I Nyoman Karsa, tanggal 10 Februari 2021).

a) Konflik Kepentingan Antara Pelaku Usaha Dengan Masyarakat

Konflik kepentingan antara pelaku usaha dengan masyarakat terjadi karena pelaku usaha tidak berkoordinasi dengan subak terhadap alih fungsi lahan, hingga terjadinya aliran irigasi subak terputus. Dengan terputusnya saluran irigasi merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat. Seperti diketahui secara umum pencaharian masyarakat di wilayah penelitian sebagian besar sebagai petani. Air merupakan sarana utama dalam proses pengolahan lahan pertanian terutama pada lahan pertanian atau sawah basah. Dimana pada saat memulai musim tanam masyarakat petani sangat memerlukan air irigasi untuk pengolahan lahan pertanian mereka. Disaat air sangat dibutuhkan oleh para petani, sedangkan aliran air subak (sistem pertanian di Bali) terputus yang menyebabkan proses pengolahan lahan atau sawah menjadi terhambat. Dengan terhambatnya proses pengolahan lahan yang menyebabkan para petani merasa dirugikan, sehingga terjadilah konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat khususnya masyarakat petani. Dari hasil wawancara dengan ketua subak, menyatakan bahwa:

“Irigasi yang bermasalah, Koordinasi dengan subak tidak pernah dilibatkan. Ada irigasi ada pemuduk, pemuduk itu akses umum bukan akses pribadi, selama irigasi masih ada akses umum harus ada berapa lebar irigasi, akses umum pemuduknya harus sama, karena subak tidak dilibatkan dalam alih fungsi lahan menjadi tidak tahu, investor membangun pemuduknya di ambil oleh investor”. (Pekaseh Subak Gadon 3, wawancara tanggal 10 Februari 2021).

b) Konflik Kepentingan Antara Pedagang Dengan Pedagang

Konflik kepentingan antar pedagang secara umum terjadi karena persaingan diantara pedagang. Terlebih diantara mereka menjual komoditi yang sama, perebutan lokasi kios atau tempat mereka berjualan yang ada di wilayah pesisir KSPD Tanah Lot. Para pedagang di wilayah pesisir Tanah Lot juga mencari tempat atau lokasi berjualan yang dianggap strategis kecuali mereka memiliki lokasi sendiri. Terkait hal ini juga sering terjadi persaingan maupun perebutan lokasi yang berdampak terjadinya konflik antar pedagang yang ada di wilayah pesisir Tanah Lot. Sebelum adanya sistem pengelolaan pedagang konflik seperti ini pernah terjadi di wilayah pesisir Tanah Lot. Dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang di kawasan DTW Tanah Lot, menyatakan bahwa,

“Pernah ada konflik pedagang antara pedagang, dimana pedagang yang terlibat konflik karena pedagang yang membuat art shop yang dianggap kumuh dengan salah satu pedagang di area tembok salah satu pura, sehingga terjadi konflik antara pedagang. Juga pernah terjadi konflik antara pedagang karena perbedaan harga dari komoditi yang sama, yang berdampak kepada terjadinya kecemburuan sosial antara pedagang. Setelah belajar dari kejadian tersebut maka salah seorang pedagang yang juga merupakan tokoh masyarakat berinisiatif untuk mempersatukan para pedagang di kawasan DTW Tanah Lot untuk menghindarinya terjadinya konflik. Disepakatilah beberapa aturan seperti persamaan harga komoditi yang sama dan lain sebagainya”. (Wawancara dengan I Nyoman Karsa, tanggal 10 Februari 2021)

4. Simpulan

Dari hasil pembahasan, dapat teridentifikasi wujud pemanfaatan ruang pariwisata di kawasan pesisir Tanah Lot yang masih didominasi kebun dan persawahan. Wilayah pesisir Tanah Lot juga memiliki tradisi-tradisi yang masih terjaga sampai saat ini. Adapun tradisi yang terdapat di wilayah pesisir Tanah Lot diantaranya seperti tradisi pertanian, tradisi nelayan, dan tradisi yang dilakukan di pantai Yeh Gangga seperti *melasti*, *melukat*, dan

ngayut. Adanya kelompok-kelompok kepentingan dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Tanah Lot yaitu: Kelompok kepentingan pemerintah yang mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tanah Lot, menata ruang di wilayah pesisir Tanah Lot, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya dan lingkungan dengan di buatnya kebijakan pemerintah. Untuk Kelompok kepentingan masyarakat yang sebagian besar masyarakat pesisir Tanah Lot sebagai nelayan dan petani, dimana kelompok masyarakat di wilayah pesisir yaitu kelompok nelayan dan kelompok tani.

Konflik pemanfaatan ruang sebagian besar terjadi di wilayah pesisir Tanah Lot yaitu pembangunan beberapa akomodasi pariwisata seperti hotel, restaurant dan beberapa akomodasi penunjang kegiatan pariwisata yang melanggar kebijakan Perda 16 tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029. Pada pasal 50 ayat 2 disebutkan bahwa radius kawasan kesucian sekurang-kurangnya *apeneleng alit* setara dengan dua kilo meter dari sisi luar tembok Pura, yang mengacu pada *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Darma Indonesia Pusat Tahun 1994. Implementasi dari Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali belum berjalan dan jika dilaksanakan akan terjadi protes dari masyarakat terutama masyarakat yang mata pencaharian mereka dari pariwisata.

5. Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan bagian dari penyusunan skripsi pada Program Studi Perencanaan wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hindu Indonesia. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, diskusi dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Para informan di lokasi penelitian yang telah banyak memberikan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Serta berbagai pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dan diskusi.

6. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Desember 2019*. Dalam <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/717325/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-desember-2019--.html> Diakses 29 Februari 2021
- Parisada Hindu Dharma Indonesia. 1994. *Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/KEP/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura*. Denpasar: Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Provinsi Bali. 2009. *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Bali: Sekretariat Daerah
- Pemerintah Kabupaten Tabanan. 2012. *Peraturan Derah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2012- 2032*. Tabanan: Sekretariat Daerah
- Projogo, M.J. 1976. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata